



**PUTUSAN**

**Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIAN ALIAS IAN ALIAS KECENG**;
2. Tempat lahir : Labuhan Bilik;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gembira Kel. Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, S.H., yang berkantor pada LBH Masmada Labusel Jalan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahmdani Dusun Bima Nomor 178 Desa Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 21 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 21 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alfian Alias Ian Alias Keceng, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfian Alias Ian Alias Keceng dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 1 (Satu) Tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap



Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 Oktober 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Alfian Alias Ian Alias Keceng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk/234/RP.RAP/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Alfian Alias Ian Alias Keceng, pada hari Sabtu tanggal 27 bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya disamping Terminal Rantauprapat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada dirumah tinggal terdakwa yang terletak di Jln. Gembira Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, terdakwa mendapat kabar angin bahwa teman terdakwa yang dulu pernah masuk penjara yang bernama saksi Endar Muda Siregar Alias Endar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjual sabu di kota Rantauprapat tepatnya di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu disamping Terminal Rantauprapat. Atas informasi yang tersebut terdakwa berangkat ke rantauprapat menggunakan bus dengan membawa uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) untuk membeli sabu dan stock terdakwa menggunakan sabu. Terdakwa sampai di Rantauprapat sekira Pukul 18.10 Wib terdakwa menemukan lokasi penjualan sabu saudara saksi Endar Muda Sirehar Alias Endar dilokasi yang dimaksud. Setibanya dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Endar Muda Sirehar Alias Endar dengan mengatakan "ADA BUAH MU" (dengan maksud menayakan ada sabu), saksi Endar Muda Sirehar Alias Endar menjawab "'ADA BERAPA MAU MU ?", Terdakwa mengatakan" BUAT LIMA BIJI HARGA BERAPA?"(dengan maksud membeli sabu sebanyak 5 gram), saksi Endar Muda Sirehar Alias Endar menjawab"KALI 400 AJA", terdakwa mengatakan "OH IYA BERARTI 2 JUTA YA", saksi Endar Muda Sirehar Alias Endar menjawab "JADI, BENTAR KUBUATKAN MANA UANG NYA", dan terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap



2.000.000, (dua juta rupiah) dan saksi Endar Muda Sirehar Alias Endar meninggalkan terdakwa. Sekitar 15 Menit kemudian saudara saksi Endar Muda Sirehar Alias Endar datang dan mengatakan “ DISITU AMBIL TERLETAK DIDALAM KOTAK ROKOK SAMPOERNA”(sambil menunjukan kotak rokok dipinggir jalan dengan jarak 2 meter) dan terdakwa jawab “OK ENDAR ALIAS KENDAR”. Lalu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut dan terdakwa meninggalkan saksi Endar Muda Siregar Alias Endar dan menginap dirantauprapat tempat teman terdakwa sehubungan sudah malam dan Bus menuju rumah terdakwa tidak ada lagi. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi menuju rumah terdakwa yang terletak di Jln. Gembira Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu menggunakan Bus. Sesampainya dirumah terdakwa langsung membuka kotak rokok yang berisi sabu dan terdakwa gunakan sabu tersebut sambil menunggu pembeli sabu dirumah terdakwa. Hingga pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berjualan sabu dan saat itu datang pembeli sabu mendatangi terdakwa disamping rumah terdakwa tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jln. Gembira Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu dengan mengatakan “ADA “, dan terdakwa jawab “ADA MAU BERAPA”, pembeli mengatakan “BUAT 100” (dengan maksud membuat paket Rp.100.000,-), terdakwa jawab “OK TUNGGU SEBENTAR”. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah mengambil sabu 1 paket sabu dan setelah terdakwa ambil sabu terdakwa langsung menjumpai pembeli dengan mengatakan “INI BANG” dan sekira pukul 19.30 terdakwa perlihatkan sabu menggunakan tangan kanan terdakwa dan hendak terdakwa serahkan kepada pembeli seketika pembeli tersebut langsung menangkap terdakwa dan mengamankan mengaku pihak kepolisian dan pihak kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop terletak dihadapan terdakwa dengan jarak 50 cm, Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan pada saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan Kemudian saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing petugas kepolisian) melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama saksi Endar Muda Sirehar Alias Endar (nama panggilan) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya disamping Terminal Rantauprapat tersebut adalah sebanyak 1 bungkus plastik klip dengan berat taksiran 5 ji/gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilakukan penimbangan dan pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap saksi Endar Muda Sirehar Alias Endar (nama panggilan) namun tidak berhasil ditemukan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 164/05.10102/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,21 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2336/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung Narkotika milik Alfian Alias Ian Alias Keceng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Bahwa terdakwa Alfian Alias Ian Alias Keceng, pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2024 pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jln. Gembira Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul (masing-masing petugas kepolisian Polres Labuhanbatu) mendapat informasi bahwa bernama panggilan ALFIAN Alias IAN merupakan target operasi berjualan narkotika jenis sabu disamping rumahnya tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jln. Gembira Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul menyusun rencana kerja dikarenakan target tersebut sangat sulit untuk ditangkap. Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul tiba di Jln. Gembira Kel. Labuhan Bilik Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul melakukan penyelidikan dengan teknik Undercover Buy oleh Saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul, sedangkan saksi Feri C. Sembiring memantau dari kejauhan lebih kurang 10 meter dari target. Kemudian sekira pukul 19.25 Wib Saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul langsung bertemu dengan ALFIAN Alias IAN dan memancing memesan sabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian ada barang baru diserahkan uang dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa Alfian Alias Ian Alias Keceng memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ketika hendak diserahkan kemudian terhadap terdakwa langsung ditangkap dan mengamankan terdakwa serta melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu ditemukan pada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kanan terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop terletak dihadapan terdakwa dengan jarak 50 cm, Uang tunai senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditemukan pada saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, selanjutnya saksi Feri C. Sembiring, S.H, saksi Andreas Manurung dan saksi Doli H. Sitompul membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 164/05.10102/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,21 gram dan Berat Netto 0,11 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 2336/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung Narkotika milik Alfian Alias Ian Alias Keceng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Andreas Manurung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama Alfian Alias Ian yang merupakan target operasi menjual narkoba jenis sabu di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib rekan saksi bernama Andreas Manurung menyamar sebagai pembeli narkoba (undercover buy) memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi bersembunyi memantau dari kejauhan sekitar 10 meter dari target kemudian sekitar pukul 19.30 wib seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat datang mendekati Saksi Andreas Manurung kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Andreas Manurung kemudian Saksi Andreas Manurung langsung menangkap laki-laki tersebut lalu saksi menyusul membantu Saksi Andreas Manurung setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Alfian Alias Ian Alias Keceng selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu ditemukan pada genggaman tangan kanan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop terletak dihadapan Terdakwa dengan jarak 50 cm, uang tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Endar Muda Siregar Als Endar (berkas terpisah) seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Andreas Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Doli H. Sitompul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama Alfian Alias lan yang merupakan target operasi menjual narkoba jenis sabu di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah  
Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib rekan saksi bernama Andreas Manurung menyamar sebagai pembeli narkoba (undercover buy) memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi bersembunyi memantau dari kejauhan sekitar 10 meter dari target kemudian sekitar pukul 19.30 wib seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat datang mendekati Saksi Andreas Manurung kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu kepada Saksi Andreas Manurung kemudian Saksi Andreas Manurung langsung menangkap laki-laki tersebut lalu saksi menyusul membantu Saksi Andreas Manurung setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Alfian Alias Ian Alias Keceng selanjutnya disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop terletak dihadapan Terdakwa dengan jarak 50 cm, uang tunai senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan pada saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Endar Muda Siregar Als Endar (berkas terpisah) seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Endar Muda Siregar Als Endar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ini saksi sedang ditahan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ada memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan H. Adam Malik By Pass Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
- Bahwa saksi ada menyerahkan dan menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 bungkus plastic klip dengan berat taksiran 5 jle/gram dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilakukan penimbangan dan uang yang diberikan Terdakwa secara cash atau tunai;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, ada seorang laki-laki datang menemui Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa lalu keluar dari rumah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli tersebut dan tiba-tiba pembeli tersebut yang ternyata anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa disusul anggota kepolisian lainnya yang ternyata bersembunyi tidak jauh dari tempat Terdakwa berada kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop terletak dihadapan Terdakwa dengan jarak 50 cm, uang tunai senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu ditemukan pada saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Endar Muda Siregar Als Endar (berkas terpisah) seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan H. Adam Malik By Pass Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan jika berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Uang tunai senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 164/05.10102/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan Berat Netto 0,11(nol koma sebelas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2336/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Alfian Alias Ian Alias Keceng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Doli H. Sitompul dan Andreas Manurung (Anggota Kepolisian) pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi Doli H. Sitompul dan Andreas Manurung pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama Alfian Alias Ian yang merupakan target operasi menjual narkoba jenis sabu di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, saksi Andreas Manurung yang menyamar sebagai pembeli narkoba (undercover buy) datang menemui Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Doli H. Sitompul bersembunyi memantau dari kejauhan sekitar 10 meter kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa lalu keluar dari rumah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Andreas Manurung tersebut dan tiba-tiba saksi Andreas Manurung langsung menangkap Terdakwa disusul Saksi Doli H. Sitompul kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu Saksi Doli H. Sitompul dan Andreas Manurung tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu ditemukan pada genggam tangan kanan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop terletak dihadapan Terdakwa dengan jarak 50 cm, uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu ditemukan pada saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan jika berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Alfian Alias Ian Alias Keceng oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat ) dan Pendidikan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 164/05.10102/2024 tanggal 06 Mei 2024 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan Berat Netto 0,11(nol koma sebelas) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2336/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Doli H. Sitompul dan Andreas Manurung (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh Saksi Doli H. Sitompul dan Andreas Manurung pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib tentang adanya seorang laki-laki bernama Alfian Alias Ian yang merupakan target operasi menjual narkotika jenis sabu di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 19.30 wib di samping sebuah rumah tepatnya digarasi terbuka yang terletak di Jalan Gembira Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, saksi Andreas Manurung yang menyamar sebagai pembeli narkoba (undercover buy) datang menemui Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Doli H. Sitompul bersembunyi memantau dari kejauhan sekitar 10 meter kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa lalu keluar dari rumah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Andreas Manurung tersebut dan tiba-tiba saksi Andreas Manurung langsung menangkap Terdakwa disusul Saksi Doli H. Sitompul kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu Saksi Doli H. Sitompul dan Andreas Manurung tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu ditemukan pada genggaman tangan kanan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop terletak dihadapan Terdakwa dengan jarak 50 cm, uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu ditemukan pada saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menjual narkoba jenis sabu dimana Terdakwa mengakui Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) minggu menjual narkoba jenis sabu serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur menjual narkoba jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan barang bukti uang tunai senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan berhubungan dengan narkotika dan karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN ALIAS IAN ALIAS KECENG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;Dimusnahkan.
  - Uang tunai senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Dirampas untuk negara.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 673/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus